



Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD dijadikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai program pembangunan tahunan.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang Provinsi Kalimantan Utara dan memenuhi amanat sesuai dengan aturan yang berlaku, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkewajiban untuk melaksanakan perencanaan pembangunan untuk setiap tahapan pembangunan. Secara umum Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Utara maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Praktek untuk perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menempuh beberapa tahap berikut ini: 1) Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah sebelumnya; 2) menentukan perkiraan-perkiraan potensi-potensi daerah dan prospek-prospek perkembangan terkait keadaan daerah dan masyarakat baik di lingkungan internal dan eksternal; 3) Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan arahan perencanaan pada tahap di atasnya dan 4) Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah melalui penentuan program dan kegiatan pembangunan.

Pada bulan Juli Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 sebagai pedoman perencanaan tahunan daerah di tahun 2017. Akan tetapi seiring dinamika kebijakan oleh Pemerintah Pusat ditandai dengan terbitnya beberapa



peraturan perundang-undangan maka, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memandang perlu melakukan Perubahan RKPD Tahun 2017 demi keselarasan perencanaan pusat dan daerah tahun 2017.

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; pada Bab IX tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 285 mengatur perubahan RKPD sebagai berikut:

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2016 kebijakan pemerintah yang mengatur implementasi UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah terbit, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut PP Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perangkat Daerah. PP 18 Tahun 2016 tersebut ditindaklanjuti oleh provinsi maupun kab/kota dengan membuat Peraturan Daerah tentang susunan perangkat daerah provinsi maupun kab/kota. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sendiri telah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Atas dasar hal tersebut, maka dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 harus direvisi sesuai dengan nomenklatur urusan dan Perangkat Daerah yang baru serta menyesuaikan dengan perkembangan kondisi makro ekonomi serta asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Perubahan RKPD Provinsi Kaltara memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak



dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Selain itu dokumen RKPD yang disusun mengacu RKP dan berkaitan erat dengan RPJMD, RPJPD Provinsi serta RPJM dan RPJP Nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan riil penyusunan RKPD Tahun 2017 adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedangkan landasan operasionalnya meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perangkat Daerah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);




21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017.
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPDP Provinsi Kalimantan Utara disusun mengacu kepada RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, program kepala daerah terpilih serta memperhatikan RPJM Nasional dan RKP Tahun 2017. Acuan tambahan dalam penyusunan RKPDP Tahun 2017 adalah Kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2016, serta Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2017.

Gambar 1. 1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah





1.4. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan daerah dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat gambaran umum tentang penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan.

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Memuat secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.



Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Memuat tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) yang disertai dengan rencana pendanaan.

Bab VI Penutup

Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna terlaksananya kegiatan pembangunan daerah tahun 2017.

1.5. Maksud dan Tujuan

RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Utara dalam menyusun RKA Tahun Anggaran 2017.